



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KATINGAN**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN TERINTEGRASI PADA PERUBAHAN STATUS**  
**KEPENDUDUKAN PASCA PERKAWINAN MELALUI INOVASI**  
**“SEPADAN”**  
**(SETELAH PERKAWINAN DAPAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN)**

**NOMOR : 100.3.7.1/9/PEM-KTGN/2025**  
**NOMOR : 307/Kk.15.13/1/HM.01/06/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kasongan, yang bertanda tangan dibawah ini

1. SAIFUL : Bupati Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda No.1 Kasongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. KHAIRIL ANWAR : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146494 / SJ / B.II / KP.07.6 / 02 / 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, dalam hal Ini bertindak untuk dan atas

nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Km. 5, Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kabupaten Katingan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur Pembina pelayanan publik Kabupaten Katingan yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta melakukan evaluasi umum atas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian dalam Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan Pembangunan di Bidang Agama di Wilayah Kabupaten Katingan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

- Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
  9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang *Pelayanan Terintegrasi Pada Perubahan Status Kependudukan Pasca Perkawinan Melalui Inovasi "SEPADAN"* (Setelah Perkawinan Dapat Dokumen Kependudukan).

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi pada Peristiwa Penting Kependudukan (Peristiwa Perkawinan).
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan basis data kependudukan yang *up to date*.

### **Pasal 2** **LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Katingan.

### **Pasal 3** **OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Terintegrasi pada Peristiwa Penting Kependudukan (Peristiwa Perkawinan).

### **Pasal 4** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP-el dan Kartu Keluarga) setelah peristiwa perkawinan yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
- b. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur secara terpadu;

- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada layanan terintegrasi;
- d. Pemberlakuan Aplikasi “SIPET” (Sistem Informasi Perkawinan Tercatat) untuk mendukung pelaksanaan inovasi “SEPADAN”.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan layanan Dokumen Kependudukan berupa KTP-el dan Kartu Keluarga kepada PIHAK KEDUA pada setiap Peristiwa Perkawinan yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama di Wilayah Kabupaten Katingan;
  - b. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai kebenaran data status perkawinan pemohon sebelum dilakukan pencatatan perkawinan;
  - c. Menyusun mekanisme/rencana kerja pelayanan terintegrasi bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
  - d. Menyediakan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia untuk Pelaksanaan inovasi “SEPADAN” di lingkungan kerja PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan;
  - b. Menyusun mekanisme/rencana kerja pelayanan terintegrasi bersama-sama dengan PIHAK KESATU;
  - c. Memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon tentang inovasi “SEPADAN”;
  - d. Memfasilitasi layanan Dokumen Kependudukan sehubungan dengan Peristiwa Perkawinan di Kantor PIHAK KEDUA dan menyampaikan berkas permohonan melalui aplikasi SIPET (Sistem Informasi Perkawinan Tercatat);
  - e. Menyediakan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia untuk Pelaksanaan inovasi “SEPADAN” di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/instansi/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlalu selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

**Pasal 8**  
**BIAYA**

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proposional.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Garuda No. 1, Kasongan, kode pos 74411

Telepon : (0536) 4043507

Email : [katingansetda@gmail.com](mailto:katingansetda@gmail.com)

Website : <https://setda.katingankab.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Km. 5, Komplek Perkantoran  
Kereng Humbang, Kasongan Kode Pos 74413

Telepon : -

Email : [Kankemenag\\_katingan@kemenag.go.id](mailto:Kankemenag_katingan@kemenag.go.id)

Website : <https://kalteng.kemenag.go.id>

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
  - a. Habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
  - b. Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama,
  - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
  - d. Terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

**Pasal 12**  
**EVALUASI**

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 13**  
**PERUBAHAN/ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



**LAMPIRAN :**

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KATINGAN TENTANG PELAYANAN TERINTEGRASI PADA PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN PASCA PERKAWINAN MELALUI INOVASI “SEPADAN” (SETELAH PERKAWINAN DAPAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN).**

**NOMOR : 100.3.7.1/9/PEM-KTGN/2025**

**NOMOR : 307/Kk.15.13/1/HM.01/06/2025**

**TANGGAL : 2 Juni 2025**

**RENCANA KERJA PELAYANAN TERINTEGRASI PADA PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN PASCA PERKAWINAN MELALUI INOVASI “SEPADAN”**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Layanan terinegrasi pada peristiwa perkawinan	1. Penerbitan Dokumen Kependudukan 2. Pencatatan Perkawinan	Kabupaten Katingan	1. Pihak Kesatu 2. Pihak kedua	2025 - 2028	a) Memberikan layanan Dokumen Kependudukan berupa KTP-el dan Kartu Keluarga kepada <b>PIHAK KEDUA</b> pada setiap Peristiwa Perkawinan yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama di Wilayah Kabupaten Katingan; b) Memberikan informasi kepada <b>PIHAK KEDUA</b> mengenai kebenaran data	a) Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan; b) Memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon tentang inovasi “SEPADAN”; c) Memfasilitasi layanan Dokumen Kependudukan sehubungan dengan Peristiwa Perkawinan di Kantor <b>PIHAK KEDUA</b> dan menyampaikan	1. KTP-el, Kartu Keluarga 2. Buku Nikah	1. Masyarakat memiliki Dokumen Kependudukan yang diperbaharui serta Database kependudukan yang update 2. Pencatatan nikah dengan data yang valid	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan 2. Kementerian Agama Kabupaten Katingan

					<p>status perkawinan pemohon sebelum dilakukan pencatatan perkawinan;</p> <p>c) Menyediakan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia untuk Pelaksanaan inovasi "SEPADAN" di lingkungan kerja <b>PIHAK KESATU.</b></p>	<p>berkas permohonan melalui aplikasi SIPET (Sistem Informasi Perkawinan Tercatat);</p> <p>d) Menyediakan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia untuk Pelaksanaan inovasi "SEPADAN" di lingkungan kerja <b>PIHAK KEDUA.</b></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,



96AMX205025300

**KHAIRIL ANWAR**

PIHAK KESATU,



**SAIFUL**